



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta  
Telp. (021) 3811523, 3811642, 3811654, Fax. (021) 3859117  
<http://www.pendis.kemenag.go.id>

Nomor : DT.II/4/PP.00/ 310 /2014 Jakarta, 6 Juni 2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah  
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
seluruh Indonesia


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, bersama ini disampaikan Salinan Keputusan tersebut untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya dan disosialisasikan kepada para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah Negeri dan Swasta, Pengawas Madrasah, dan para pemangku kepentingan pendidikan Madrasah lainnya.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Madrasah,



Prof. Dr. Phil. H.M.) Nur Kholis Setiawan, MA  
NIP. 196911101994031005

Tembusan:

1. Pgs. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.